



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON LENDAH
KALURAHAN NGENTAKREJO**

**PERATURAN LURAH NGENTAKREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN NGENTAKREJO KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**LURAH NGENTAKREJO
KABUPATEN KULONPROGO**

**PERATURAN LURAH NGENTAKREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGENTAKREJO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 6 ayat (2) huruf i menyebutkan dalam rangka untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus;

b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

c. Bahwa terjadi perubahan KPM penerima BLT Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2023

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 / PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Setda Kabupaten Kulonprogo no 140/2155 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyesuaian Pagu Dana Desa tahun 2023, 2022, dan penganggaran BKK Dais tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Lendah
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngentakrejo
4. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

13. Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kalurahan .
14. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disingkat BLT Dana Kalurahan adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Kalurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Kalurahan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kalurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui BLT Dana Kalurahan.
- (2) BLT Dana Kalurahan diberikan kepada keluarga miskin di wilayah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan BLT Dana Kalurahan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2023.

- (4) Besaran BLT Dana Kalurahan Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan selama 12 bulan.
- (5) Kriteria KPM meliputi:
- Diprioritaskan keluargga miskin yang berdomisili di kalurahan bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran percepatan Penghapusan KemiskinanEkstrem (P3KE);
 - Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluargga desil 1, maka Kalurahan dapat menetapkan calon kelurgaa penerima manfaat BLT kalurahan dari keluargga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE;
 - Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluargga desil 1 samai dengan desil 4 data P3KE,Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan berdasarkan kriteria :
 1. Kehilangan mata pencaharian
 2. Mempunyai anggotan keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan /atau difabel;
 3. Tidak menerima bantuan sosial program keluargga harapan; atau
 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- (6) Mekanisme penentuan KPM dilakukan melalui Musyawarah Khusus dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Relawan Kalurahan Dalam Rangka Tanggap DaruratCovid-19, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) dan tokoh masyarakat untuk menyepakati dan memutuskan KPM penerima BLT.
- (7) Dalam hal terdapat KPM BLT Dana Kalurahan meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, Lurah wajib mengganti dengan KPM Baru.
- (8) Dalam hal tidak terdapat KPM baru, Lurah melakukan perubahan daftar KPM BLT Kalurahan yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah KPM dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah KPM.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Dana Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 4

- Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan ditetapkan sejumlah 47 (empat puluh tujuh) keluarga yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

2. Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian dengan rincian sebagai berikut:
 1. Petani/buruh tani sejumlah 17 (tujuh belas) keluarga;
 2. Pedagang/UMKM sejumlah 5 (lima) keluarga;
 3. Kategori lainnya sejumlah 25 (dua puluh lima) keluarga.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Ngentakrejo

Ditetapkan di Kalurahan Ngentakrejo
Pada tanggal , 11 Juli 2023



Diundangkan di Kalurahan Ngentakrejo
pada tanggal, 11 Juli 2023

Carik Ngentakrejo



BERITA KALURAHAN NGENTAKREJO TAHUN 2023 NOMOR 04

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH NGENTAKREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 11 JULI 2023
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
KALURAHAN NGENTAKREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

No	Nama	NKK	NIK	Alamat	Jenis Pekerjaan
1	Sulistyo	3401051301140002	3404071305790002	Nglatiyan II RT 10 RW 03	Kategori Lain-lain
2	Paidi / Puryadi Utomo	3401050401058417	3401053112520003	Nglatiyan II RT 09 RW 03	Petani/ Buruh Tani
3	Sumarjo / Sumitro Utomo	3401050401058455	3401050206580003	Nglatiyan II RT 10 RW 03	Petani/ Buruh Tani
4	Ristinah	3401050511080001	3401054712720001	Nglatiyan II RT 12 RW 04	Kategori Lain-lain
5	Sumartono/Supardi	3401050401058292	3401051204420002	Nglatiyan II RT 13 RW 04	Petani/ Buruh Tani
6	Mujiyem	3401050401058280	3401056106680001	Nglatiyan II RT 13 RW 04	Pedagang / UMKM
7	Gunarti	3401052304120002	33070244044870002	Nglatiyan II RT 14 RW 04	Pedagang / UMKM
8	Suprihati	3401050502070017	3401055901880001	Bendo, RT 53 RW 16	Kategori Lain-lain
9	Siti Kalisah	3401051407210001	3401055504670014	Bendo, RT 52 RW 16	Petani/ Buruh Tani
10	Rosidi	3401052706620001	3401050401059530	Bendo, RT 53 RW 16	Petani/ Buruh Tani
11	Legiyo	3401050401058684	3401050304550003	Kasihan II, RT 22 RW 07	Petani/ Buruh Tani
12	Ponijan	3401050401058691	3401050402560002	Kasihan II, RT 22 RW 07	Petani/ Buruh Tani
13	Siyamti	3401051907110001	3401074707820002	Kasihan II, RT 26 RW 08	Petani/ Buruh Tani
14	Wiyadi	3401050401058779	3401052807630001	Kasihan II, RT 25 RW 08	Petani/ Buruh Tani
15	Rupek	3401050112210003	3401054402620001	Kasihan II, RT 22 RW 07	Petani/ Buruh Tani
16	Bejo / Prenggo Diharjo	3401050401059763	3401053112530032	Nglatiyan I, RT 03 RW 01	Petani/ Buruh Tani
17	Dakiyan	3401051007130001	3327083112631313	Nglatiyan I, RT 02 RW 01	Kategori Lain-lain
18	Panjan	3401050401059808	3401051911690001	Nglatiyan I, RT 03 RW 01	Kategori Lain-lain
19	Panut	3401050403210001	3401052804750001	Nglatiyan I, RT 04 RW 01	Kategori Lain-lain
20	Kasan / Kasan Dimejo	3401050401059813	3401053112470003	Nglatiyan I, RT 06 RW 01	Pedagang / UMKM
21	Rajimin/R.Sri Handoyo Sumarto	3401050811060006	3401050711390002	Nglatiyan I, RT 05 RW 01	Kategori Lain-lain
22	Suyono	3401050401058209	3401050309600001	Nglatiyan I, RT 07 RW 01	Petani/ Buruh Tani
23	Wadiudi	3401052606090003	3401051105530001	Kasihan I RT 016 RW 005	Kategori Lain-lain
24	Legiyem	3401050401058529	3401057112570024	Kasihan I RT 015 RW 005	Kategori Lain-lain

25	Kasiyem, Ny	3401052611100020	3401057112590060	Kasihan I RT 020 RW 006 Petani/ Buruh Tani
26	Witarman	3401050812060003	3401052506790001	Kategori Lain-lain
27	Jumiyat	3401050401058507	3401051007680001	Kategori Lain-lain
28	Murmi Setyo Hartono Ny	3401050401059217	3401057012470001	Kategori Lain-lain
29	Jauri	3401050401059092	3401050501760013	Pedagang / UMKM
30	Sabani	3401051805220003	1810011704860007	Kategori Lain-lain
31	Ridwan Ardhi Saputro	3401052201210001	3401052110050002	Kategori Lain-lain
32	Sabar / Adi Wiyarjo	3401050401059192	3401050909690004	Kategori Lain-lain
33	Rimus	3401051104110007	3401052207810001	Kategori Lain-lain
34	Sarim / Karnomo	3401050401059184	3401053112400004	Kategori Lain-lain
35	Wagino	3401053007070008	3401053112570006	Kategori Lain-lain
36	Gimun/ Udi Wiyono	3401052005100002	3401051404540003	Petani/ Buruh Tani
37	Mugo Wiyono	3401050401059070	3401053112440002	Petani/ Buruh Tani
38	Djumiran	3401051611180003	3174071012500011	Mirisewu, RT 29 RW 09
39	Sugito	3401050401058938	3401050701560002	Mirisewu, RT 29 RW 09
40	Buang Gedeon	3401050806200001	1802070202710005	Mirisewu, RT 36 RW 10
41	Suparti	3401052803230001	3401054608560002	Mirisewu, RT 36 RW 10
42	Suronto	3401050401058868	3401051807620002	Mirisewu, RT 34 RW 10
43	Suminem	3401051507210001	3401055002490002	Mirisewu, RT 35 RW 10
44	Ponidi	340412130205542	3404123112610031	Pereng, RT 45 RW 13
45	Suratiyem	3401050308210006	3401057112640061	Pereng, RT 45 RW 13
46	Suparman	3401051502060291	3401050207680012	Pereng, RT 46 RW 13
47	Ponem	3401051102220001	3401056704820002	Pereng, RT 47 RW 14
				Kategori Lain-lain

Mengetahui,

LURAH NGENTAKREJO

